



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU**

**SPESIFIKASI TEKNIS**

**REHABILITASI FASILITAS SISI DARAT  
PELABUHAN AIRNANANG**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Dr. Malaihollo – Air Salobar No. 57 Ambon, 97117

Telp/Fax (0911) 352852; e-mail: [dishubpromal@malukuprov.go.id](mailto:dishubpromal@malukuprov.go.id)

---

**SPESIFIKASI TEKNIS  
REHABILITASI FASILITAS SISI DARAT  
PELABUHAN PENYEBERANGAN AIRNANANG**

**PENJELASAN UMUM**

**I URAIAN UMUM PEKERJAAN**

- a. Pekerjaan ini adalah meliputi Rehabilitasi Pagar Pelabuhan dan Pengadaan Perlengkapan Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Airnanang, Kecamatan Lian Vitu, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.

**II PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982;
- c. Peraturan umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja;
- d. Spesifikasi bahan bangunan bagian A : SK SNI S-04-1989-F
- e. Tata cara pengecatan bangunan : SNI 03-2407-1991

**III DOKUMEN KONTRAK**

- a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :
  - Surat Perjanjian Pekerjaan
  - Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran
  - Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat
  - Addendum yang disampaikan oleh Konsultan Pengawasan selama masa pelaksanaan
- b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.  
Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :

1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.
3. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.
4. RKS, gambar dan BOQ saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan. Bila akibat kurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

#### **IV SARANA DAN CARA KERJA**

- a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
- b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.
- c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, waterpass, Peralatan Galian, alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
- d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.

- f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.
- g. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :
  - Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
  - Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.
- h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- i. Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu, kekurangan dalam hal ini berakibat penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan.
- j. Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
  - Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kurang sempurna pelaksanaan.
  - Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan, halaman, dan lain sebagainya).
- k. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk Gudang bahan material dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

## **V RENCANA JADWAL PELAKSANAAN**

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- b. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
- d. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai

pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

## **VI KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN**

- a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan digunakan kepada Konsultan Pengawas yang akan diajukan User dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Konsultan Pengawas ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Konsultan Pengawas memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Jika terdapat perselisihan mengenai kualitas bahan yang dipakai, Konsultan Pengawas berhak meminta kepada Kontraktor untuk memeriksakan bahan itu ke Laboratorium Balai Penelitian Bahan yang resmi dengan biaya Kontraktor. Sebelum ada kepastian hasil pemeriksaan dari Laboratorium, Kontraktor tidak diizinkan untuk melanjutkan bagian-bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut.
- e. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.
- f. Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini, sedangkan bahan-bahan bangunan yang belum disebutkan disini akan diisyaratkan langsung di dalam pasal-pasal mengenai persyaratan pelaksanaan komponen konstruksi di belakang.
  - Air  
Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton dan penyiraman guna pemeliharaan harus air tawar, tidak mengandung minyak, garam, asam dan zat organik lainnya yang telah dikatakan memenuhi syarat, sebagai air untuk keperluan pelaksanaan konstruksi oleh laboratorium tidak lagi diperlukan rekomendasi laboratorium.
  - Semen Portland (PC)  
Semen Portland yang digunakan adalah jenis satu harus satu merek untuk

penggunaan dalam pelaksanaan satu satuan komponen bangunan, belum mengeras sebagai atau keseluruhannya. Penyimpanannya harus dilakukan dengan cara dan di dalam tempat yang memenuhi syarat sebagai air untuk menjamin kebutuhan kondisi sesuai persyaratan di atas.

- Pasir (Ps)

Pasir yang digunakan adalah pasir sungai, berbutir keras, bersih dari kotoran, lumpur, asam, garam, dan bahan organik lainnya, yang terdiri atas :

- Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut pasir urug.
- Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran sebagian terbesar adalah terletak antara 0,075 sampai 1,25 mm yang lazim dipasarkan disebut pasir pasang
- Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat rekomendasi dari laboratorium.

- Batu Pecah (Split)

Split untuk beton harus menggunakan split dari batu kali hitam pecah, bersih dan bermutu baik, serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam PBI 1971.

## **LINGKUP PEKERJAAN**

### **URAIAN PEKERJAAN**

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Airmanang dengan rincian sebagai berikut :

#### **I. PEKERJAAN PERSIAPAN**

- Pengukuran & pemasangan bouwplank Direksi Keet dan Gudang
- Pembuatan kantor direksi
- Papan Nama Proyek
- Penyediaan Air Kerja
- Pembersihan lokasi proyek dan pembongkaran
- Laporan, As Built Drawing, Dokumentasi
- Blaya K3 Konstruksi

#### **II. PEKERJAAN PAGAR**

Pagar Keliling Area Pelabuhan :

- Galian Tanah kedalaman > 3 meter
- Urugan Pasir
- Urugan Tanah Kembali
- Pondasi batu kosong (aanstamping)
- Pondasi bt kali, 1 pc : 4 ps
- Pembuatan beton struktur dengan mutu K 275
- Penulangan beton/besi beton polos
- Pas. Bekisting

- Pas. dinding bata rooster/bata terawang
- Pas. Acian
- Pengecatan

### III. PEKERJAAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ZONASI

Perlengkapan Zonasi Pelabuhan :

- Pengadaan dan pemasangan Rambu RPPJ
- Pekerjaan Road Barrier
- Pekerjaan Gerbang Portal

## SITUASI DAN UKURAN

### 1. Situasi

- Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan tanah, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penawarannya.
- Kelalaian atau kekurangan ketelitian kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim.
- Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/biaya sendiri yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :
- Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai jenis pekerjaan, cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.
- Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin.
- Kontraktor harus menyediakan daya listrik atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pemasangan sistem listrik sementara ini harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Kontraktor harus mengatur dan menjaga agar jaringan dan peralatan listrik tidak membahayakan para pekerja di lapangan. Kontraktor harus pula menyediakan penangkal petir sementara untuk keselamatan.

### 2. Ukuran

Ukuran satuan yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam satuan Meter (m) atau Centimeter (cm), Kilogram (Kg), Unit, kecuali untuk baja dan pipa dinyatakan dalam inchi atau Milimeter (mm).

## PEKERJAAN PERSIAPAN

### 1. Pembersihan Awal

- Semua penghalang di dalam batas tanah yang menghalangi jalannya pekerjaan seperti adanya pepohonan, batu-batuan atau puing-puing bekas bangunan harus dibongkar dan dibersihkan serta dipindahkan dari tanah bangunan kecuali

barang-barang yang ditentukan harus dilindungi agar tetap utuh.

- b. Pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari bangunan yang berdekatan dari kerusakan. Bahan-bahan bekas bongkaran tidak diperkenankan untuk dipergunakan kembali dan harus diangkut keluar dari halaman proyek.
- c. Kontraktor harus membersihkan lokasi pekerjaan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan

## **2. Pekerjaan Pemasangan Bouwplank.**

- a. Bouwplank dibuat dari papan (kayu hutan kelas II) ukuran minimum 3/20 cm yang utuh dan kering. Bouwplank dipasang dengan tiang-tiang dari kayu ukuran 5/7 cm dan dipasang pada setiap jarak satu meter. Papan harus lurus dan dihaluskan pada bagian atasnya.
- b. Bouwplank harus benar-benar datar (waterpass) dan tegak lurus. Pengukuran harus memakai alat ukur yang disetujui Konsultan Pengawas.
- c. Bouwplank harus menunjukkan ketinggian  $\pm 0.00$  dan as kolom/dinding. Letak dan ketinggian permukaan bouwplank harus dijaga dan dipelihara agar tidak berubah selama pekerjaan berlangsung.

## **3. Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan**

- a. Gudang material harus baik, sehingga bahan - bahan yang disimpan dan akan dipergunakan tidak rusak karena hujan, panas dan lain - lain,
- b. Bahan untuk pembuatan gudang dipergunakan kayu Klas II berkualitas baik.
- c. Luas lantai gudang 9 M<sup>2</sup>.

## **4. Papan Nama Proyek**

Kontraktor wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman proyek sehingga mudah dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 90 x 150 cm dipotong dengan tiang setinggi 250 cm atau sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah setempat. Kontraktor tidak diijinkan menempatkan atau memasang reklame dalam bentuk apapun di halaman dan di sekitar proyek tanpa ijin dari Pemberi Tugas

## **5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)**

- ✓ Identifikasi Bahaya Dan resiko K3
  - Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) yang menyebabkan luka ringan atau luka berat.
  - Terkena peralatan tajam saat melakukan item pekerjaan. Pengendalian Resiko K3.
  - Pengecekan Kelayakan Kendaraan Sebelum berkendara
  - Menggunakan Alat Kerja yang Benar.
  - Pergunakan Alat pelindung diri (APD) Atau alat keselamatan K3.
- ✓ Pekerjaan Tanah dan Pondasi Identifikasi Bahaya dan resiko K3.
  - Terkena Peralatan Tajam saat melakukan Item Pekerjaan. Pengendalian Resiko K3
  - Menggunakan Alat Kerja yang Benar
  - Pergunakan Alat pelindung diri (APD) atau alat keselamatan K3
- ✓ Pekerjaan Beton Identifikasi Bahaya Dan resiko K3

- Terkena Peralatan Tajam saat melakukan Item Pekerjaan.
- Terjatuh saat melakukan Item pekerjaan. Pengendalian Resiko K3
- Menggunakan Alat Kerja yang Benar
- Menggunakan Metode Kerja yang Tepat
- Pergunakan Alat pelindung diri (APD) Atau alat keselamatan K3
- ✓ Pekerjaan Bekisting Identifikasi Bahaya Dan resiko K3
  - Terkena Peralatan Tajam saat melakukan Item Pekerjaan.
  - Terjatuh Saat Pemasangan Bekisting Pengendalian Resiko K3
  - Menggunakan Alat Kerja yang Benar
  - Menggunakan Metode Kerja yang Tepat
  - Pergunakan Alat pelindung diri (APD) Atau alat keselamatan K3
- ✓ Pekerjaan Pembesian Identifikasi Bahaya Dan resiko K3
  - Terkena Peralatan Tajam saat melakukan Item Pekerjaan.
  - Terjatuh saat Memasang Pembesian Pengendalian Resiko K3
  - Menggunakan Alat Kerja yang Benar
  - Menggunakan Metode Kerja yang Tepat
  - Pergunakan Alat pelindung diri (APD) Atau alat keselamatan K3
- ✓ Pekerjaan Plesteran Identifikasi Bahaya Dan resiko K3
  - Terjatuh saat Melakukan Item Pekerjaan
  - Tertimpa Bahan/Material saat Melakukan Item Pekerjaan Pengendalian Resiko K3
  - Menggunakan Alat Kerja yang Benar
  - Menggunakan Metode Kerja yang Tepat
  - Pergunakan Alat pelindung diri (APD) Atau alat keselamatan K3
- ✓ Pekerjaan Pengecatan Identifikasi Bahaya Dan resiko K3
  - Terkena Peralatan Tajam saat melakukan Item Pekerjaan.
  - Terjatuh saat Melakukan Item Pekerjaan Pengendalian Resiko K3
  - Menggunakan Alat Kerja yang Benar
  - Menggunakan Metode Kerja yang Tepat
  - Pergunakan Alat pelindung diri (APD) Atau alat keselamatan K3.

## **PEKERJAAN PAGAR DAN KELENGKAPAN ZONASI**

### **1. Lingkup Pekerjaan**

Pekerjaan yang tercantum dalam pasal-pasal ini, terdiri dari penyediaan bahan, tenaga ahli, perlengkapan bantu lainnya yang diperlukan serta pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan pagar. Tempat pelaksanaan pekerjaan pagar pembatas sisi udara ataupun sisi darat sebagaimana yang tertera dalam gambar layout. Halaman tanah dan pengukuran diserahkan pada pelaksana pemborong dalam keadaan sesuai pada saat Pemberi Tugas menyerahkan.

Ukuran duga (peil) dan ukuran tinggi ditentukan dalam gambar, pemborong wajib memeriksa semua ukuran ini dalam pelaksanaan, sehingga betul-betul sesuai dengan gambar. Apabila terdapat perbedaan ukuran maka pemborong wajib menanyakan pada Pemberi Tugas. Penentuan semua ukuran harus digunakan

pesawat theodolit dan setelah ditentukan harus disahkan secara tertulis dimuka Pemberi Tugas oleh Pengawas Pekerjaan. Pengadaan perlengkapan zonasi mengacu pada layout penentuan zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021.

## **PEKERJAAN AKHIR**

### **1. Laporan-Laporan**

Kontraktor diharuskan membuat/mempersiapkan dan menandatangani laporan-laporan berupa :

#### **a. Laporan Harian**

Laporan harian yang disiapkan kontraktor sesuai lembaran laporan meliputi :

- 1) Jumlah dan macam bahan/barang yang didatangkan ke lokasi pekerjaan, jumlah yang ditolak dan yang diterima.
- 2) Jumlah tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan atau keterampilan.
- 3) Jumlah dan jenis peralatan yang dipergunakan.
- 4) Jenis/bagian pekerjaan yang dilaksanakan
- 5) Perhitungan volume pekerjaan yang dikerjakan.
- 6) Keadaan cuaca seperti : hujan, panas, angin, banjir dan peristiwa- peristiwa alam lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Catatan lain yang berkenan dengan pekerjaan, perubahan design dan lain-lain. Laporan harian tersebut harus diserahkan kepada Direksi untuk diperiksa dan diserahkan. Laporan harian yang merupakan rekaman kejadian dan kenyataan di sekitar pelaksanaan pekerjaan setiap hari, setelah disahkan harus disimpan secara baik oleh Direksi dan kontraktor untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pelaporan kegiatan. Laporan harian ditandatangani oleh kontraktor dan konsultan pengawas.

#### **b. Laporan Mingguan, Bulanan dan Buku Harian**

- 1) Laporan mingguan/bulanan yang dibuat kontraktor, meliputi : Laporan mingguan mengenai pekerjaan setiap minggu atau disebut Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan .
- 2) Laporan bulanan mengenai kemajuan pekerjaan setiap bulan yang merupakan gabungan kemajuan pekerjaan 4 (empat) minggu atau disebut Laporan Kemajuan Bulanan Kemajuan Pekerjaan.  
Kontraktor selain membuat laporan, harus menyediakan buku harian pada setiap hari kerja yang dapat digunakan oleh Direksi untuk menyampaikan perintah atau catatan-catatan penting lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Penandatanganan Laporan mingguan/bulanan meliputi : Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan direksi pekerjaan.

### **2. Dokumentasi**

Guna melengkapi buku laporan, maka kontraktor diwajibkan membuat foto- foto atas kemajuan pekerjaan per minggu termasuk prosentasi saat pengambilan termin. Foto-foto tersebut dimulai dari prosentasi pekerjaan 0,00% sampai dengan prosentasi

100%, dimana arah pengambilan foto diatur sedemikian rupa agar titik pengambilan gambar berlangsung terus menerus pada titik yang sama guna mengetahui perkembangan prosentasi pekerjaan dengan jelas dari dokumentasi tersebut. Foto-foto sesuai persentase pekerjaan akan menjadi lampiran dari Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan.

## PERALATAN DAN TENAGA KERJA

### SPESIFIKASI TENAGA

Spesifikasi persyaratan Minimal tenaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Airnanang adalah sebagai berikut:

#### 1. Tenaga Teknis

NO	KEBUTUHAN TENAGA
1.	Site Manager
2.	Ahli K3
3.	Administrasi
4.	Mandor
5.	Kepala Tukang
6.	Tukang
7.	Pekerja

### SPESIFIKASI PERALATAN

Untuk Menunjang Kelancaran pelaksanaan pekerjaan dilapangan, kontraktor pelaksana diwajibkan Menyediakan peralatan minimal yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagai berikut :

NO	NAMA PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1.	Gerobak Dorong	-	4 Buah	Kepemilikan/Sewa
2.	Profil Tank	1000 ltr	2 Set	Kepemilikan/Sewa
3.	Peralatan Tukang Batu	- -	Lengkap 2 Set	Kepemilikan/Sewa Kepemilikan/Sewa
4.	Peralatan Tukang Kayu	5000 wat	Lengkap	Kepemilikan/Sewa
5.	Peralatan	-	1 Unit	Kepemilikan/Sewa
6.	Tukang Besi	-	1 Unit	Kepemilikan/Sewa

7.	Mesin Lampu/Genset	-	1 unit	Kepemilikan/Sewa
8.	Pompa Air	-	1 unit	Kepemilikan/Sewa
9.	Mesin Vibrator	-	1 unit	Kepemilikan/Sewa

### PEKERJAAN AKHIR/PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Sebelum penyerahan pertama pekerjaan, kontraktor harus meneliti semua bagian pekerjaan dan dapat menyelesaikan bagian pekerjaan yang dinilai belum sempurna sesuai spesifikasi.
2. Pada waktu penyerahan pekerjaan, maka lokasi pekerjaan harus benar-benar telah dibersihkan dari segala macam kotoran/sampah.
3. Kontraktor tetap bertanggung jawab selama masa pemeliharaan pekerjaan dalam memperbaiki segala kekurangan yang terjadi.
4. Setelah penyerahan ke dua pekerjaan, maka semua barang dan peralatan milik kontraktor sudah harus disingkirkan dari lokasi pekerjaan.

### PEKERJAAN AKHIR/PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Sebagai penutup perlu diingatkan bahwa uraian Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gambar kerja serta risalah penjelasan pekerjaan.
2. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini, dan pada petunjuk pelaksanaan pekerjaan ternyata diperlukan, maka akan dicantumkan pada Berita Acara Penunjukan atau Berita Acara Rapat Evaluasi.
3. Walaupun dalam uraian Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini tidak dinyatakan bahwa " harus disediakan/dikerjakan oleh kontraktor", namun penyediaan/pekerjaan tersebut merupakan bagian pelengkap dari keseluruhan pekerjaan dimaksud, maka hal tersebut dianggap sudah dimuat dalam uraian ini dan harus dikerjakan/diselesaikan oleh kontraktor untuk menuju suatu penyelesaian pekerjaan yang sempurna.

Demikian Spesifikasi Teknik ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.



Kepala Dinas Perhubungan, &

Dr. Mohammad Malawat, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda.IV/c  
NIP. 19721029 1998031002